

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN



**PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN DESA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS
KOMODITAS PERKEBUNAN
TAHUN 2020
REFOCUSING**



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
MARET 2020**

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan Tahun 2020 (Refocusing) disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UPT Pusat.

Sistematika Pedoman Teknis terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: bab I. Pendahuluan, bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, bab III. Pelaksanaan Kegiatan, bab IV. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan, bab V. Pengadaan dan Penyaluran Barang, bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, bab VII. Pembiayaan, serta bab VIII. Penutup.

Pedoman Teknis harus menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPT Pusat dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Maret 2020

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

NIP 196405211990031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran	3
C. Tujuan	3
D. Pengertian Umum	3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	9
B. Spesifikasi Teknis	16
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	22
A. Ruang Lingkup	22
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	24
C. Lokasi, Jenis dan Volume	26
D. Simpul Kritis	27

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.	30
A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan ..	30
B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan.....	31
V. PENGADAAN DAN PENYALURAN BARANG	33
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	34
A. Monitoring.....	34
B. Evaluasi.....	34
C. Pelaporan	35
VII. PEMBIAYAAN	39
VIII. PENUTUP	40

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan Tahun 2020	41
Lampiran 2. Kriteria Sapi/Kambing.....	44
Lampiran 3. Kriteria dan Spesifikasi Kandang Ternak.....	45
Lampiran 4. Kriteria Sarana Pertanian	48
Lampiran 5. Jenis Tanaman Pakan Ternak	50
Lampiran 6. Kriteria dan Spesifikasi Rumah Kompos.....	56
Lampiran 7. Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	61

Lampiran 8.
Jenis dan Volume Kegiatan Kegiatan
Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian
Organik Berbasis Komoditi Perkebunan62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Permentan nomor. 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik dijelaskan bahwa sistem pertanian organik merupakan sistem manajemen produksi yang holistik untuk mengembangkan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi, tanah serta dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis.

Kementerian Pertanian telah menetapkan 15 (lima belas) fokus kegiatan utama pembangunan pertanian, salah satu prioritasnya adalah pengembangan pertanian organik. Pengembangan pertanian organik dilaksanakan dalam rangka menyediakan bahan pangan yang sehat dan ramah lingkungan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan pengembangan pertanian organik tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

Lokus kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan akan dilaksanakan pada lokasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang telah

diinisiasi pada tahun sebelumnya (2016 s.d 2019), maupun pada lokasi baru, sesuai dengan usulan dari Provinsi dan protensi pemasaran yang dimilikinya. Pertanian organik pada komoditi perkebunan ditujukan pada komoditas perkebunan yang dapat dikonsumsi segar, meliputi 9 (sembilan) komoditi, yaitu: kopi, kakao, pala, lada, jambu mete, kelapa, teh, kayu manis dan aren.

Dalam pelaksanaan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan hasil akhir yang akan dicapai adalah produk perkebunan organik siap disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) dan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang dihasilkan.

Pada tahun 2020 sebagian besar kegiatan adalah surveilens dan pembentukan baru pada kelompok tani yang siap untuk dilakukan sertifikasi.

B. Sasaran

Sasaran dari kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan adalah:

1. Terbangunnya 69 desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan;

2. Tersedianya 69 desa pertanian organik yang siap disertifikasi dan mandiri dalam penyediaan input produksi berbahan organik.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan adalah:

1. Menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati.
2. Dihasilkannya komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

D. Pengertian Umum

1. Desa pertanian organik adalah desa yang di dalamnya dikembangkan sehampanan atau beberapa hamparan komoditas pertanian yang menerapkan sistem pertanian organik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Pendekatan hamparan adalah luasan lahan yang akan dibina oleh petugas daerah dan disertifikasi oleh LSO. Luasan lahan untuk komoditi perkebunan adalah setara dengan luasan minimal 15 ha.

3. Pengawasan dan pendampingan oleh petugas dinas/ fasilitator/pendamping adalah bentuk pembinaan intensif kepada poktan/gapoktan di suatu desa dalam menerapkan sistem pertanian organik, mengacu pada kaidah pertanian organik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, penerapan budidaya tanaman yang baik, pengelolaan ternak untuk pemenuhan input produksi berupa pupuk kandang/kompos serta penyediaan bahan pengendalian OPT berupa pestisida nabati atau agens pengendali hayati.
4. Pengawasan dan pendampingan oleh aparat adalah pengawasan oleh petugas dari luar dinas yang membidangi perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota kepada poktan/gapoktan dalam suatu desa untuk mempercepat penerapan sistem pertanian organik.
5. Pengawasan oleh petugas pusat berupa monitoring dan evaluasi serta kegiatan pendukung lainnya kepada dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota serta UPT Pusat yang menjadi pelaksana kegiatan.
6. Pendampingan oleh Lembaga Sertifikasi Organik berupa pendampingan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan desa organik tentang sistem pertanian organik,

penyiapan dokumen sistem mutu dan penyiapan aplikasi sertifikasi.

7. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
8. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
9. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang

setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

10. Sistem Kendali Internal yang selanjutnya disebut SKI adalah merupakan sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi, yang memperkenankan lembaga sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual kepada lembaga/unit dari operator yang akan atau telah disertifikasi.
11. Tim SKI terdiri dari koordinator SKI, inspektor internal, komisi persetujuan, petugas lapangan, personil pembelian dan pemasaran, personil gudang dan personil penanganan dan pengolahan.
12. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Kelompok tani organik adalah kelompok tani komoditas perkebunan yang melaksanakan kegiatan budidaya organik pada lahan yang ditanami komoditas perkebunan yang diorganikkan atau yang telah organik secara alami.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan

bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

15. Bahan Input adalah bahan yang digunakan dalam sistem pertanian organik seperti benih, bibit, pestisida dan pupuk organik yang berasal dari bahan alami dan diproses sedemikian rupa sesuai dengan prinsip dan kaidah pertanian organik (Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013).
16. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/*alley cropping*, yang berasal dari tanaman legume atau kacang-kacangan.
17. Agens pengendali hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam

proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.

18. Kandang komunal adalah kandang yang dibangun untuk memelihara dan mengelola ternak dalam satu kandang secara bersama-sama untuk meningkatkan produktivitas ternak.
19. Masa konversi lahan adalah proses perubahan suatu sistem pertanian dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pendekatan Umum

Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan.

a. SK Tim Pelaksana Kegiatan

- 1) Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian. Khusus untuk Provinsi Sumut, Jatim, dan Maluku SK Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh kepala UPT Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon).
- 2) Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi. Khusus untuk Provinsi Sumut, Jatim, dan Maluku ditetapkan oleh kepala UPT Pusat (BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon).

b. Rencana kerja

Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.

c. Juklak, Juknis

Penyelesaian Juklak/Juknis untuk kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

d. Koordinasi dan Sosialisasi

Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan bersama dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Dinas Kabupaten/Kota lokasi tempat kegiatan dilaksanakan. Sosialisasi dilaksanakan kepada petugas Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota, dan petani calon pelaksana kegiatan.

e. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Lima puluh persen kontrak pengadaan barang dan jasa diupayakan selesai pada bulan Januari 2020 melalui mekanisme lelang pra DIPA. Proses pengadaan barang dan jasa harus selesai bulan Februari 2020. Pengadaan sarana pendukung perlindungan diupayakan tidak digabungkan dengan pengadaan sarana produksi lainnya.

f. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal `2 (dua) kali.

g. Laporan

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- 2) Laporan fisik dan keuangan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai form SIMONEV.
- 3) Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dan tidak melewati bulan Desember pada setiap tahunnya.

2. Prinsip Pendekatan Teknis

1) Calon petani/calon lokasi dan petugas pendamping

- a. Calon petani/calon lokasi (CP/CL) pelaksana kegiatan surveilens adalah kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Usaha Komoditas Perkebunan pada lokasi pelaksana kegiatan yang sama dengan pelaksana kegiatan pada tahun sebelumnya (2016-2019) atau kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Usaha Komoditas Perkebunan yang sudah memperoleh sertifikat organik dari sumber pembiayaan lain serta layak untuk di surveilens dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang

- Membidangi Perkebunan Provinsi/Kepala UPT Pusat. Sedangkan untuk pengembangan pertanian organik baru, adalah kelompok tani/gapoktan/Kelompok usaha komoditas perkebunan yang telah mulai menerapkan budidaya tanaman perkebunan organik atau berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan budidaya secara organik dan/atau sudah tersedia pangsa pasar untuk produk organiknya.
- b. Petugas pendamping adalah petugas yang telah mengikuti Bimtek petugas pendamping kegiatan desa pertanian organik pada tahun 2016 atau petugas yang ditunjuk dan diikutkan pada kegiatan pelatihan, pendampingan dan pre assessment pada tahun berjalan atau petugas yang mengikuti Bimtek petugas pendamping desa pertanian organik tahun 2020 serta telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/Kepala UPT Pusat.
 - c. Pada setiap lokasi desa pertanian organik ditempatkan minimal 1 (satu) orang Petugas pendamping.
 - d. Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan penyusunan dokumen sistem mutu, budidaya tanaman yang baik,

pemeliharaan ternak, pembuatan dan pemanfaatan pupuk kompos, pembuatan agens pengendali hayati, pembuatan mikroorganisme lokal dan hal teknis lainnya.

- e. Pelaksanaan kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan harus mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan.
- f. Kegiatan kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan dilaksanakan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi bekerja sama dengan UPTD Perlindungan setempat. Khusus untuk provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur dan Maluku kegiatan dilaksanakan oleh UPT Pusat.
- g. Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya dilakukan pada triwulan pertama sebelum kegiatan dilaksanakan.

2) Pendampingan Pemanfaatan Input Sarana Produksi

- a. Pendampingan dilaksanakan oleh petugas pendamping desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan bekerja sama dengan pelaksana kegiatan tingkat Provinsi/Kabupaten.

- b. Pendampingan dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada petani antara lain tentang pembuatan dan pemanfaatan pupuk kompos, pembuatan APH, pembuatan pesnab, pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak, dan hal-hal teknis lainnya.

3) Surveilens penerapan sistem pertanian organik

- a. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumsel, Jabar, Jateng, Sulut, Sulteng, Bali, NTB, dan Papua Barat, serta di 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yaitu Provinsi Sumatera Utara (BBPPTP Medan), Jawa Timur (BBPPTP Surabaya), dan Maluku (BBPPTP Ambon)
- b. Kegiatan surveilens dilaksanakan bekerja sama dengan LSO yang telah melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat organik.

3. Tindak Lanjut

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan untuk

memastikan keberhasilan pelaksanaannya.
Tahapan kegiatan meliputi :

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan akan dilaksanakan secara bertahap dan multiyear. Tahapan dimaksud yaitu

a. Tahapan persiapan

Penetapan CP/CL, pelatihan petugas pendamping, sosialisasi tingkat provinsi/ kabupaten/kelompok tani, penyediaan input sarana produksi

b. Tahapan sertifikasi

1) Pelatihan, pendampingan dan pre assessment bagi kelompok tani

2) Penyiapan dokumen sistem mutu sebagai kelengkapan sertifikasi.

3) Sertifikasi

c. Surveilans/Pemeliharaan Keberlanjutan Sertifikat Organik.

d. Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan

Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani tetap/konsisten menerapkan budidaya tanaman organik dengan penggunaan input produksi/usaha tani secara mandiri dan menghasilkan komoditas perkebunan organik yang berkualitas dan aman dikonsumsi. Pada tahap ini pendampingan terus dilaksanakan.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petani pelaksana kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan, petugas pendamping dan petani sekitar lokasi pelaksana kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

B. Spesifikasi Teknis

1. Kriteria

- a. Luas hamparan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan adalah setara luasan minimal 15 ha.
- b. Calon lokasi merupakan hamparan yang relatif kompak atau secara lokasi berdekatan.
- c. Calon petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani peserta kegiatan tergabung dalam kelompok tani yang aktif.
- d. Ternak dipelihara dalam satu kandang (kandang komunal) dan dikelola bersama oleh seluruh anggota kelompok tani/gabungan kelompok tani peserta kegiatan.
- e. Pengelolaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pembuatan bahan pengendali OPT berupa pestisida nabati/agens

pengendali hayati dan pemanfaatannya dilaksanakan dan diatur oleh anggota kelompok tani didampingi oleh petugas pendamping dan aparat desa setempat.

- f. Kompos/pestisida nabati/APH yang dihasilkan oleh kelompok tani pelaksana kegiatan digunakan untuk kebun milik kelompok tani/gabungan kelompok tani tersebut.
- g. Jumlah ternak pada setiap kelompok tani sampai dengan akhir tahapan kegiatan tidak boleh berkurang. Apabila berkurang, harus dibuktikan dengan berita acara kematian dan pemeriksaan ternak, yang ditandatangani oleh pendamping dan Lurah/Kepala Desa setempat dan diharapkan kelompok dapat mengutuhkannya jumlah ternak (sapi 6 ekor dan kambing/domba 25 ekor). Bila ternak tersebut berkembang, dicatat dan dilaporkan kepada instansi Pembina dan ternak tersebut menjadi milik anggota kelompok tani bersangkutan.
- h. Pemanfaatan hasil/anakan dari ternak yang dipelihara diatur dan dimusyawarahkan oleh seluruh anggota kelompok tani pelaksana kegiatan.
- i. Bagi kelompok tani yang telah memiliki ternak ruminansia besar/kecil dan tidak memerlukan lagi tambahan, maka sebagai pengganti pengadaan ternak tersebut

dapat dialokasikan input sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan kelompok.

- j. Untuk keperluan seperti point (i) tersebut di atas, kelompok tani agar membuat surat pernyataan berisi informasi kecukupan ternak ruminansia besar/kecil dan informasi kebutuhan input sarana produksi sesuai kebutuhan kelompok.
- k. LSO yang ditunjuk untuk melakukan sertifikasi dan surveilans organik memiliki kemampuan/ruang lingkup sertifikasi organik SNI, organik ekspor, Rainforest Alliance, UTZ atau standar lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor dan kompetitif dari segi pembiayaan.

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi teknis pusat dan daerah

Koordinasi teknis pusat dan daerah dilakukan berupa pertemuan dilaksanakan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/kabupaten/Kota dan UPT Pusat untuk menyelaraskan program/kegiatan. Koordinasi teknis juga dapat dilakukan melalui kunjungan kerja/perjalanan dinas untuk lebih mengintensifkan komunikasi pusat dan daerah.

b. Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik

Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani yang melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

c. Pembinaan dan pendampingan sistem pertanian organik

Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh fasilitator/petugas pendamping organik/petugas LSO. Pembinaan meliputi aspek budidaya maupun aspek manajemen yaitu penyusunan dokumen mutu dan penerapan Internal Control System (ICS)/Sistem Manajemen Internal (SMI) serta hal lain yang mendukung terpenuhinya persyaratan organik sesuai Permentan nomor 64:2013. Pendampingan ditekankan untuk menghindari praktek yang dapat menggagalkan integritas keorganikan produk.

d. Pengajuan surveilens sertifikat organik

Pengajuan surveilens sertifikat organik kepada LSO Lokal/Nasional difasilitasi oleh dinas yang membidangi perkebunan provinsi atau UPT Pusat. Dalam pelaksanaan surveilens sertifikat organik dapat dilakukan penambahan luasan komoditi serta penambahan ruang lingkup komoditi lain yang ada di lahan perkebunan.

e. Pengembangan pasar

Untuk menjamin keberlanjutan penerapan sistem pertanian organik, akan dikembangkan pasar bagi produk pertanian yang telah memperoleh sertifikasi organik. Pengembangan pasar dapat dilakukan oleh semua pihak yaitu para pemangku kepentingan dan pelaku usaha/ kelompok tani/gabungan kelompok tani pada desa tersebut yang telah memperoleh sertifikat.

f. Pemutakhiran data

Pemutakhiran data adalah validasi data terhadap perkembangan proses yang dilakukan oleh petugas pusat maupun daerah, dilakukan setiap 3(tiga) bulan.

g. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan permasalahan di lapangan sehingga dapat diambil jalan keluar dengan cepat.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan terdiri dari :

1. Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL).
2. Koordinasi teknis pusat dan daerah.
3. Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik.
4. Penyiapan fasilitator organik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pelatihan, pendampingan dan pre assessment sistem pertanian organik (aspek teknis budidaya dan manajemen).
6. Sertifikasi
7. Pengajuan surveilens sertifikat organik.
8. Pengembangan pasar.
9. Pemutakhiran data.
10. Pengawasan dan pembinaan pada seluruh tahapan kegiatan
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12. Indikator Kinerja

Setiap pelaksanaan kegiatan harus terukur. Indikator kinerja dari kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan

No	Indikator	Uraian
1	Input/ Masukan	- Dana
		- SDM
		- Data dan informasi
		- Teknologi
2	Output/ Keluaran	Terlaksananya pengembangan pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di 69 desa pada 15 Provinsi
3	Outcome/ hasil	- Pengembangan baru kelompok tani pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di 23 kelompok tani
		- Surveilens Sertifikat Organik SNI di 17 Kelompok Tani
		- Surveilens Sertifikat Organik SNI dan Organik Ekspor dll di 29 Kelompok

No	Indikator	Uraian
		<p>Tani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pendampingan Desa Organik dilaksanakan pada 69 Kelompok tani di 15 Provinsi.

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan adalah Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Sedangkan di Provinsi Sumut, Jatim dan Maluku adalah UPT Pusat.
2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Provinsi yang Membidangi Peternakan dan Badan/Dinas Provinsi yang Membidangi Penyuluhan Pertanian.
3. UPT Pusat dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Provinsi yang Membidangi Peternakan dan Badan/Dinas Provinsi yang Membidangi Penyuluhan Pertanian.

4. Kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. Direktorat Perlindungan Perkebunan
 - 1) Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis.
 - 2) Melakukan rekapitulasi usulan CP/CL dari daerah.
 - 3) Melaksanakan penyusunan anggaran.
 - 4) Memfasilitasi ketersediaan anggaran.
 - 5) Melakukan koordinasi/konsolidasi secara internal dan eksternal.
 - 6) Melakukan sosialisasi.
 - 7) Melakukan pembinaan/pendampingan.
 - 8) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan/UPT Pusat
 - 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksana.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - 3) Melakukan pengadaan input/sarana prasarana produksi.
 - 4) Melakukan kerja sama dengan LSO
 - 5) Melakukan pembinaan/pendampingan.

- 6) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- c. Kabupaten/Kota
 - 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - 2) Melakukan pembinaan/pendampingan.
 - 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - d. UPT Pusat
 - 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksana.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - 3) Melakukan kerja sama dengan LSO
 - 4) Melakukan pembinaan/pendampingan.
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - e. UPTD (Perangkat Perlindungan di Daerah)

Bekerja sama dengan Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dalam menyiapkan teknologi perbanyakan APH/pestisida nabati secara sederhana yang akan dikembangkan di lokasi desa pertanian organik.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan seperti pada Lampiran 3 dan 4.

D. Simpul Kritis

1. Pemilihan CP/CL kurang tepat sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan lambat, untuk mengatasi hal tersebut dalam penetapan CP/CL perlu dilakukan seleksi secara tepat terutama pada kelompok yang siap untuk dilakukan sertifikasi organik.
2. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan terlambat menyusun Juklak/juknis kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran. Juklak harus disusun paling lambat dua minggu setelah Pedoman Teknis diterima.
3. Keterlambatan penyiapan administrasi kegiatan, mengakibatkan terjadinya keterlambatan seluruh kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap penanggung jawab kegiatan, segera menelaah POK kegiatan, melakukan revisi kegiatan apabila diperlukan, berkoordinasi dengan semua pihak terkait dan segera menyiapkan

administrasi kegiatan pada kesempatan pertama.

4. Masih adanya keraguan dari petani pelaksana kegiatan terkait dengan harga dan pasar produk organik perkebunan. Untuk mengatasi tersebut, penanggung jawab kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten bersama-sama meyakinkan petani tentang manfaat menerapkan pertanian organik tidak hanya dari sisi harga saja. Selain itu semua pihak bersama-sama membantu mendekatkan petani dengan pembeli produk perkebunan organik
5. Masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat terutama pembinaan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi terus menerus dengan pihak pemerintah daerah setempat, agar dapat memberikan dukungan sepenuhnya pada kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.
6. Pelaksana kegiatan di daerah tidak berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya seperti dinas peternakan atau badan penyuluh, kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pengadaan ternak ruminansia besar/kecil tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut setiap pelaksana kegiatan baik

Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi maupun UPT Pusat harus berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Ambon, Surabaya, Medan).

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan.

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan (*Man*), pembiayaan (*Money*), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (*Material*). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan.

B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan

Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawasan efektif dan efisien.

Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi dan UPT Pusat melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pendampingan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan provinsi.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pendampingan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa

pertanian organik berbasis komoditi perkebunan bersama dengan Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi atau UPT Pusat.

V. PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENYALURANNYA

1. Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Penyaluran barang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013, tentang bagan akun standar.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

- 1) Monitoring dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dilaksanakan atau tindak lanjut yang diperlukan.
- 2) Monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang pada setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana (pusat, provinsi, kabupaten/kota).

Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi, UPT Pusat dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung.

B. Evaluasi

- 1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil pemantauan langsung lapangan, laporan dan informasi lainnya.
- 3) Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah.

- 4) Evaluasi dilaksanakan secara berkala diberbagai tingkatan (dari Kab/Kota, Provinsi, Pusat).

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan UPT Pusat.

C. Pelaporan

- 1) Pelaporan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan).
- 2) Laporan disampaikan secara berjenjang dari daerah kabupaten/kota ke provinsi dan tembusan ke pusat, dari provinsi ke pusat.
- 3) Pelaporan harus mengikuti prinsip-prinsip laporan pada umumnya, yaitu harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Sehubungan dengan itu perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti laporan harus relevan, tepat waktu, dapat dimengerti (jelas dan cermat), dan dapat dipercaya/diandalkan. Laporan disusun lengkap, netral, padat dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

1. Jenis Laporan :
 - a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Tahapan inisiasi
Penetapan tim pelaksana kegiatan; penyusunan juklak/juknis; jadwal pelaksanaan; penetapan CP/CL; persiapan administrasi pengadaan input sarana produksi; sosialisasi; persiapan alat dan bahan.
 - 2) Tahapan penyiapan dokumen dan persiapan sertifikasi
Pendampingan kelompok tani /gabungan kelompok tani dalam penyiapan dokumen sertifikasi organik, penyiapan dokumen sertifikasi organik.
 - 3) Tahapan sertifikasi
Koordinasi dengan lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh KAN, penyiapan administrasi pelaksanaan sertifikasi organik dan sertifikasi desa organik.
 - 4) Tahapan apresiasi sertifikasi desa organik berupa field day/open house desa organik.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan meliputi: laporan pencapaian pelaksanaan kegiatan pada seluruh tahapan kegiatan.

c. Laporan Fisik dan Keuangan

1) Laporan Mingguan

Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap hari Jum'at.

2) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

3) Laporan Triwulan

Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan setiap triwulan dan disampaikan setiap

triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

d. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail.

VII. PEMBIAYAAN

Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan didukung oleh kegiatan yang bersifat teknis maupun manajerial. Kegiatan yang bersifat teknis antara lain penyiapan SDM, pembinaan, pendampingan dan pengawalan termasuk bantuan yang bersifat fisik.

Bantuan yang bersifat fisik untuk mendukung pertanian organik berupa :

1. Penyediaan input produksi seperti ternak ruminansia besar/kecil,
2. Penyediaan bahan pakan ternak dan palawija
3. Penyediaan alat dan bahan laboratorium sederhana
4. Alat pengolah pupuk kompos (mesin pengolah pupuk, gerobak dll)
5. Bangunan pengolah kompos dan kandang ternak.

Pelaksanaan kegiatan dibiayai melalui anggaran APBN melalui kegiatan Tugas Pembantuan (TP) secara multiyears.

VIII. PENUTUP

Keberhasilan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan, membutuhkan komitmen dan dedikasi yang kuat dari pihak terkait baik pusat maupun daerah.

Koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan dengan intensif terutama pelaksanaan di tingkat lapangan mengingat volume kegiatan dan anggaran untuk mendukung desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan cukup besar.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan
Pembentukan Baru Kelompok Desa Pertanian Organik
Berbasis Komoditi Perkebunan
Di Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,
Sulsel, dan NTB**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penetapan CP/CL												
2	Sosialisasi Kegiatan												
3	Persiapan administrasi pengadaan input produksi												
4	Serah terima hasil pengadaan input produksi												
5	Pengawasan dan pembinaan												
6	Penyusunan laporan kegiatan akhir												

**Jadwal Palang
Pengadaan Metal Detektor dan Alat Pengolah Gula Kelapa
Di Provinsi Jawa Tengah**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan administrasi pengadaan metal detektor												
2	Pengadaan metal detektor												
3	Serah terima hasil pengadaan metal detektor												

**Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Surveilens
di Provinsi Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Maluku, Jatim, NTB, Sulut, Sulteng
dan Bali.**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan administrasi pengadaan jasa konsultan												
2	Audit eksternal dalam rangka surveilens												
3	Pembinaan dan pengawalan												
4	Penyusunan laporan akhir												

Lampiran 2. Kriteria Sapi/Kambing

Kriteria Sapi/Kambing memenuhi persyaratan umum yaitu :


1. Sehat, dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan setempat.
2. Jenis ruminansia besar yang diadakan adalah ruminansia besar lokal dengan berat badan minimal 150 kg, komposisi (1 Jantan dan 5 Betina)
3. Jenis ruminansia kecil yang diadakan adalah ruminansia kecil lokal dengan berat badan minimal 25 kg, dengan komposisi (2 Jantan dan 23 Betina).

Lampiran 3. Kriteria dan Spesifikasi Kandang Ternak

A. Spesifikasi kandang sapi

1. Letak kandang menghadap timur.
2. Ukuran kandang minimal 9 m x 15 m.
3. Konstruksi kandang harus kuat, di dalam kandang ada drainase dan saluran pembuangan limbah yang mudah dibersihkan, tiang kandang dibuat dari kayu berbentuk bulat.
4. Lantai kandang dibuat dari bahan semen.
5. Dinding tidak boleh tertutup seluruhnya, bahan dinding dibuat dari papan atau kayu.
6. Atap terbuat dari genting atau seng.
7. Dibuat selokan di dalam kandang di bagian ekor sapi lebar minimal 30 cm dan kedalaman minimal 20 cm.
8. Bak pakan dan bak air minum dibuat di depan kandang dengan perbandingan 2:
 1. Ukuran bak pakan adalah lebar 60 cm dan kedalaman 30 cm.

(Sumber: Petunjuk praktik perandangan sapi,
Balitnak Bogor)




B. Spesifikasi kandang kambing

1. Kandang berbentuk panggung.
2. Dasar kandang di buat agak miring dengan kemiringan 60° .
3. Lantai kandang panggung berbahan papan kayu atau bambu.
4. Lantai dasar menggunakan semen. Pada ujung lantai dasar di bagian belakang kandang dibuat saluran yang mengarah ke bak penampung air kencing kambing.
5. Dinding kandang menggunakan kayu.
6. Ketinggian tempat makanan diatur sedemikian rupa agar ternak kambing

memiliki kenyamanan untuk mencapai tempat makannya.

7. Ketinggian kanopi kandang kambing model panggung dapat dibuat 180 cm dari lantai dasar atau sesuaikan dengan kebutuhan dan tidak mengganggu aktivitas. Panjang atap kanopi atau emperan minimal 70 cm dengan kemiringan seperti atap utama kandang.
8. Ukuran kandang yang biasa digunakan adalah:
Kandang dara/dewasa : 100 cm x 125 cm
/ekor



Gambar kandang Kambing

Lampiran 4. Kriteria Sarana Pertanian

A. Spesifikasi Mesin pencacah hijauan ternak

Mesin Pencacah Kompos/Hijauan Ternak	Dimensi : minimal 1300 x 840 x 1300 mm Rangka : minimal Besi siku 50 x 50, UNP 65 x 40 mm Pemasangan Pisau : Dapat dibongkar pasang (<i>Knock Down</i>) Jumlah Pisau : minimal 14 Pcs MOTOR PENGGERAK Tenaga Maksimum : 6,5 Hp
--	--

Spesifikasi gerobak dorong

Bahan : Plat tebal

Roda : 1 (satu) buah diameter minimal 13" dengan bertekanan angin)

Daya tampung pasir: minimal 4 kubik.

B. Spesifikasi Metal Detektor dan Komponen lain (Konveyor)

1. Spesifikasi metal detektor

Untuk spek kunci metal detector :

Aperture opening width = 600 mm

Aperture opening Height = 300 mm

Scanning sensitivity without product effect and external disturbances etc:

- Fe-Ball (1.3505) Ø 1.40 mm
- VA-Ball (1.4301) Ø 1.87 mm
- NonFe (Brass) Ø 1.54 mm

Control unit type Genius +

- Multi processor electronics and consequent digital signal processing with DSP Technology.
- Quartz-stabilized operating frequency (Optional with Multi-Frequency Technology)
- 8-line graphics display with multi language menu-guided dialog.
- Automatic teach in for product effect compensation.
- Multi-product memory for 240 different product.

2. Spesifikasi Konveyor

Length : 1700 mm

Belt width : 500 mm

Belt type : Modulator

Height : 500 ± 50 mm

Construction : Stainless steel

Rejection : Stop belt and alarm.

C. Spesifikasi Alat Pengolah Gula Kelapa Organik

1. Boiler Kapasitas minimal 750 Kg
2. Evaporator kapasitas minimal 750 Kg
3. Storage Kapasitas minimal 750 kg
4. Centralisasi Vacum dengan System Ejector
5. Kelengkapan sistem terintegrasi in scope
6. Stage dari tangki ke tangki untuk akses pekerja
7. Bahan food grade

D. Spesifikasi Alat Penggulung Teh

1. Bahan logam stainless stell
2. Kapasitas produksi minimal 15 kg/Jam
3. Motor penggerak Dinamo Listrik

Lampiran 5. Jenis Tanaman Pakan Ternak



Gambar 1. Rumput Gajah



Gambar 2. Rumput Raja



Gambar 3. Rumput Gajah Taiwan



Gambar 4. *Panicum maximum* cv. *Natsukaze*



Gambar 5. *Andropogan gayanus*



Gambar 6. *Brachiaria brizantha*



Gambar 7. *Paspalum atratum*



Gambar 8. *Shorgum sudanensis* cv. *Silk*



Gambar 9. *Caliandra calothyrsus*





Gambar 10. *Calliandra c.* cv. *Sanramon*




Gambar 11. *Calliandra calothyrs*

Lampiran 6. Kriteria dan Spesifikasi Rumah Kompos







TAMPAK BELAKANG




TAMPAK SAMPING KANAN




TAMPAK ATAS




DENAH RUMAH KOMPOS



DENAH KOLOM DAN SLOOF 15/15
CM



DETAIL -A
SKALA 1 : 20



DETAIL -A
SKALA 1 : 20

**Lampiran 7. Lokasi Kegiatan Pembinaan dan
Sertifikasi Desa Pertanian
Organik Berbasis Komoditi
Perkebunan**

No	Provinsi	Jlh Desa
1	Jawa Barat	8
2	Jateng	10
3	Banten	2
4	DIY	2
5	Jambi	1
6	Sumut	4
7	Sulsel	3
8	Maluku	8
9	Jawa Timur	13
10	NTB	6
11	Sumsel	3
12	Sulut	2
13	Sulteng	3
14	Bali	2
15	Papua Barat	2
	Total	69

**Lampiran 8. Jenis dan Volume Kegiatan
Kegiatan Pembinaan dan
Sertifikasi Desa Pertanian
Organik Berbasis Komoditi
Perkebunan**

No	Provinsi	Jlh Desa	Kegiatan		
			Pembentukan Baru	Surveilens Lengkap	Surveilens SNI
1	Jawa Barat	8	3	5	
2	Jateng	10	4	2	4
3	Banten	2	2		
4	DIY	2	2		
5	Jambi	1	1		
6	Sumut	4	3	1	
7	Sulsel	3	3		
8	Maluku	8	2	6	
9	Jawa Timur	13		13	
10	NTB	6	3		3
11	Sumsel	3			3
12	Sulut	2			2
13	Sulteng	3			3
14	Bali	2			2
15	Papua Barat	2		2	
	Total	69	23	29	17